



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM RUKUN TETANGGA (RT) KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa program rukun tetangga (RT) keren merupakan bagian dari program Blitar keren yang merupakan salah satu sapta program prioritas/program unggulan inovatif Kota Blitar tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka perlu diatur tersendiri tentang mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu merubah nomenklatur kegiatan dalam pelaksanaan program rukun tetangga (RT) keren;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melalui Program Blitar Keren sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan, maka perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan

Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 139);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA (RT) KEREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
9. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat Bagian Tapem adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar, selaku Pembina teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinir oleh Kecamatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP)
11. Program Rukun Tetangga Keren Kota Blitar, untuk selanjutnya disingkat Program RT Keren adalah bagian dari program Blitar keren yang merupakan salah satu sapta program prioritas/program unggulan inovatif

Kota Blitar tahun 2021 – 2026 untuk mendukung dalam pencapaian visi misi RPJMD tahun 2021 – 2026.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dikukuhkan oleh lurah dan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD Pemerintah.
16. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan program RT Keren.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

24. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat.
25. Swakelola Tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Kementrian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung Jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
26. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan memperbaiki kerusakan sebagai elemen bangunan yang telah rusak, tetapi dipertahankan bentuknya seperti semula sedangkan kegunaannya dapat berubah.
27. Renovasi adalah suatu kegiatan memperbaiki elemen bangunan yang telah rusak berat untuk fungsi lama maupun baru.
28. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan.
29. Pembangunan adalah pembangunan sederhana untuk Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam rangka Program RT Keren.
30. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud dari Program RT Keren ini antara lain :

- a. Sebagai upaya meningkatkan peran serta dan menggerakkan potensi masyarakat ditingkat kelurahan dalam proses pembangunan daerah
- b. Sebagai sarana mempercepat proses pembangunan di wilayah RT yang belum bisa masuk dalam usulan prioritas musrenbang tingkat Kota

Pasal 3

Program RT Keren memiliki tujuan melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, terutama potensi masyarakat ditingkat RT dalam rangka :

- a. Mengejawantahkan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif di tingkat RT;

- b. Memfasilitasi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat RT berdasarkan potensi dan/atau berdasarkan hasil identifikasi secara terukur dan terstruktur;
- c. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan RT sesuai hasil musyawarah mufakat;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis ekonomi kreatif;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah ditingkat RT

Pasal 4

Sasaran Program RT Keren adalah masyarakat dan Lingkungan RT di Kota Blitar.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 5

Program RT Keren dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Transparan yaitu Seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya;
- b. Partisipatif yaitu dalam pelaksanaan program melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pemeliharaan;
- c. Akuntabel yaitu Anggaran yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Berkelanjutan yaitu manfaat hasil program dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus;
- e. Tertib yaitu Anggaran yang digunakan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bermanfaat untuk masyarakat yaitu Anggaran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan

- g. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

Bentuk kegiatan dalam Program RT Keren terdiri dari :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kesatu

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi pekerjaan rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan serta pengadaan/pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal di tingkat RT yang pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil, dengan lebar jalan maksimal 3 meter.
- (2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk upaya penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, menarik.
- (3) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. pembangunan sumur resapan air atau biopori;
 - b. pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan air bersih;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil/duicker, gorong-gorong, drainase/saluran air;
 - d. pembangunan taman di lingkungan RT;
 - e. pembangunan atau pemeliharaan MCK umum dan jaringan sanitasi;
 - f. pengadaan penerangan jalan lingkungan;
 - g. pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah;
 - h. pemeliharaan gedung Balai RT/RW;
 - i. pembangunan atau pemeliharaan portal gang lingkungan;

- k. pembangunan atau pemeliharaan talud saluran, dinding penahan jalan dengan tinggi maksimal 2 meter;
 - m. pembangunan atau pemeliharaan arena bermain anak;
 - o. pemeliharaan gedung PAUD, TK;
 - p. pembangunan atau pemeliharaan gapura gang lingkungan;
 - q. pembangunan atau pemeliharaan pos kamling;
 - r. pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana olah raga;
 - s. pembuatan dumpal bendera dan umbul- umbul;
 - t. pengadaan sarana prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat seperti tempat cuci tangan di tempat umum; dan
 - u. pembangunan atau pemeliharaan Sarana Prasarana umum pendukung dan utilitas lainnya.
- (4) Indikator Keluaran dari kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah jumlah unit yang terbangun dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pelatihan, kursus, sosialisasi dan penyuluhan atau kegiatan sejenis dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pelaksanaan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan Keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan larangan BABS;
 - d. Pelaksanaan pelatihan kerja;
 - e. Pelaksanaan kursus/ pelatihan seni budaya;
 - f. Pelaksanaan pelatihan usaha;
 - g. Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha mikro dan menengah lainnya;
 - h. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - i. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- j. Pelaksanaan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban/ Linmas;
 - k. Pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba;
 - l. Pelaksanaan Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 - m. Pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak yang kurang mampu; dan
 - n. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan lainnya yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Indikator Keluaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kelompok masyarakat sebagai penyelenggara kegiatan dalam 1(satu) tahun anggaran.
- (4) Pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan melaksanakan pengadaan barang sebagai bahan praktek pendukung kegiatan.
- (5) Barang sebagai bahan praktek pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diserahkan kepada kelompok atau warga masyarakat sasaran kegiatan dengan proses serah terima sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Untuk menyelaraskan, mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan Program RT Keren di Kota Blitar dibentuk Tim Koordinasi tingkat Kota, dengan Keputusan Walikota.
- (2) Secara teknis operasional untuk mengkoordinasikan dan mendukung serta memperlancar pelaksanaan Program RT Keren di Kecamatan dan Kelurahan, dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kelurahan, dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program RT Keren, Lurah melibatkan Kelompok Masyarakat.

- (2) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah RW setempat.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan kegiatan teknis/ pekerjaan ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe IV dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Program RT Keren juga didukung oleh Tenaga Pendamping yang diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Program RT Keren dilakukan secara berjenjang.
- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Pengusulan dari tingkat RT;
 - b. Sinkronisasi usulan oleh ketua RW;
 - c. Perencanaan tingkat Kelurahan;
 - d. Perencanaan tingkat Kecamatan; dan
 - e. Perencanaan tingkat Kota
- (3) Perencanaan tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan melibatkan LPMK.
- (4) Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa Program RT Keren adalah menggunakan mekanisme Swakelola Tipe IV.
- (3) Ketentuan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran pelaksanaan Program RT Keren dibiayai dari APBD.
- (2) Anggaran Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dialokasikan untuk masing-masing RT sebesar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Alokasi Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebesar 70%; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar 30%;
- (4) Apabila terdapat RT yang tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan pembagian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas maka harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dengan tembusan Bagian Pemerintahan dan Badan Perencanaa Pembangunan Daerah.
- (5) Apabila terdapat RT yang tidak mengusulkan kegiatan, alokasi anggaran dapat dialihkan di RT lainnya dalam satu kelurahan dengan skala prioritas sesuai hasil musrenbang.
- (6) Ketentuan penggunaan biaya umum dan administrasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur lebih

lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

- (7) Biaya Operasional fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kota dialokasikan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan atau perangkat daerah lain yang terkait.
- (8) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kecamatan dialokasikan di masing-masing Kecamatan.
- (9) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kelurahan dialokasikan di masing-masing Kelurahan.
- (10) Biaya pengadaan tenaga pendamping yang meliputi proses rekrutmen dan penggajian dialokasikan pada Kecamatan dan/ atau Bagian Pemerintahan.

BAB VII

PENGELOLAAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program RT Keren di wilayahnya dan bertindak sebagai PPK serta menunjuk PPTK di Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan anggaran Program RT Keren melibatkan kelompok masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat menggunakan mekanisme swakelola Tipe IV.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan Program RT Keren menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola Tipe IV.
- (3) Ketentuan penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Program RT Keren disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester.

- (2) Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Program RT Keren di wilayahnya secara rutin setiap semester kepada Walikota melalui Sekretariat Tim Kota.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk :
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi tingkat Kota melakukan pengendalian di Tingkat Kecamatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya per triwulan.
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan di kelurahan wilayah kerjanya.
- (4) Tim Fasilitasi Tingkat Kelurahan bersama dengan tenaga pendamping melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Kelurahan.
- (5) Pengendalian internal dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran.
- (6) Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola.
- (7) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. pengawasan administrasi;
 - b. pengawasan teknis yaitu penggunaan alat, bahan, dan tenaga kerja; dan
 - c. pengawasan keuangan;
- (8) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap satu minggu dan dilaporkan kepada Pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (9) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Program RT Keren dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar.

Pasal 19

- (1) Penjabaran Pedoman Pelaksanaan Program RT Keren diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RT Keren dalam bentuk Surat Edaran Walikota.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaksana kegiatan dan/atau masyarakat ditingkat RT.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini :

1. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
2. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Melalui Program Blitar Keren;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008